



ANALISIS FATWA MUI DAN DAR AL-IFTA AL-MISRIYYAH TENTANG KONSUMSI OBAT MENGANDUNG BABI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Zahra Lutfiah Ibrahim^{1*}

¹ Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia e-mail:

zahraluthfiahibrahimo3@gmail.com

*correspondence

 DOI: 10.15575/madzhab.v1i2.1001

Received: November 2024; Accepted: December 2024; Published: December 2024

Abstract: A contemporary problem that is currently widespread is the use of drugs made from pork substances, such as the issue of the AstraZeneca vaccine, which is caused by developments in the medical world. In the study of jurisprudence, the legal issue of using pork derivative products is final, namely haram. But in Islam there is also a rule of istihalah which is still the main role of debate among ulama, whether pork products can be halal after the istihalah process? This answer can refer to the fatwa of the Indonesian Ulema Council Number 30 of 2013 concerning medicine and treatment or following the Dar al-Ifta al-Misriyyah fatwa issued by Mufti Sheikh Ali Jum'ah on 30 May 2007 concerning the law of consuming medicines containing pork gelatin. This research is to find out the roots of the differences between the two fatwa institutions. This research is library research using the method of reading, reviewing and reviewing library sources. After the required data is collected, analysis is then carried out using comparative analysis to compare data regarding the arguments of MUI and Dar Al-Ifta Al-Misriyyah to find similarities and differences. The results of the research show that even though in establishing the law they both use arguments from the Koran and hadith as a basis and both state that the law on consuming pork is haram. However, the final results of the two institutions are different. The Indonesian Ulema Council adheres to the opinion of the Syafi'i Madzhab which does not accept istihalah on pigs absolutely and the istinbath method used is masalah murlahah. While Dar al-ifta al-Misriyyah accepts istihalah and therefore allows medicines to contain pork elements

because the pork elements contained have been lost and turned into other substances, Dar al-Ifta is racing towards the opinion of the Maliki Madzhab.

Keywords: Fatwa, Istihalah, Medicine.

Abstrak: Masalah kontemporer yang sedang marak yaitu penggunaan obat berbahan dasar zat babi, seperti persoalan vaksin astrazeneca disebabkan karena perkembangan dunia medis. Dalam kajian ilmu fikih, persoalan hukum terkait penggunaan produk turunan babi telah mencapai kesimpulan yang final, yaitu dihukumi haram. Tetapi dalam islam juga terdapat kaidah *istihalah* yang masih menjadi peran utama perdebatan para ulama, mengenai status produk babi dapat menjadi halal setelah adanya proses *istihalah* ataukah tetap menjadi haram. Jawaban tersebut dapat merujuk pada fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 30 Tahun 2013 tentang obat dan pengobatan atau mengikuti fatwa Dar al-Ifta al-Misriyyah yang dikeluarkan oleh Mufti Syeikh Ali Jum'ah pada tanggal 30 mei 2007 tentang hukum mengonsumsi obat yang mengandung gelatin babi Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akar dari perbedaan dua lembaga fatwa tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan metode membaca, menelaah, dan mengkaji sumber-sumber kepustakaan. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis menggunakan analisis komparatif untuk membandingkan data mengenai dalil MUI dan Dar Al-Ifta Al-Misriyyah untuk ditemukan persamaan dan perbedaan. Hasil penelitian menyebutkan meskipun dalam menetapkan hukum sama-sama menggunakan dalil dari al-quran dan hadist sebagai pijakan dan sama-sama menyatakan hukum mengonsumsi babi adalah haram. Namun hasil akhir kedua lembaga tersebut berbeda. Majelis Ulama Indonesia berpacu kepada pendapat Madzhab Syafi'i dimana tidak menerima istihalah pada babi secara mutlak dan metode istinbath yang digunakan adalah masalah mursalah. Sedangkan Dar al-ifta al-Misriyyah menerima istihalah maka membolehkan obat mengandung unsur babi karena unsur babi yang terkandung sudah hilang dan berubah menjadi zat lain, Dar al-Ifta berpacu kepada pendapat Madzhab Maliki.

Kata-kata Kunci: Fatwa, Istihalah, Obat.

Pendahuluan

Islam Merupakan salah satu agama yang memiliki banyak keunggulan dalam ajarannya, salah satu keunggulan islam adalah penekanannya dalam mendidik kesehatan baik individu maupun masyarakat, Nabi Muhammad SAW pernah menyatakan "sesungguhnya tubuhmu mempunyai hak atas dirimu"¹ islam memberikan penekanan yang kuat terhadap keharusan untuk menjaga kesejahteraan badan. Hadis ini juga menekankan pentingnya menjaga kesehatan sebagai bagian dari ibadah, karena kesehatan merupakan hak asasi manusia dan merupakan hal yang sejalan dengan fitrah manusia.² Islam memandang kesehatan sebagai suatu keadaan sehat secara fisik dan mental. Sangatlah penting untuk menjaga kesehatan setiap orang dengan berbagai cara, dimulai dengan menjaga kebersihan diri sendiri. Allah SWT berfirman dalam surah Yunus ayat 57:³

¹ Hadits Riwayat Muslim, Kitab Al-Hajj, Hadits no. 1967

² Sri Susanti, "Pengantar Ilmu Kesehatan Islam", (Ponorogo: Unmuh Ponorogo Press, 2015) 1

³ Departemen Agama, *Al-Qur'an Hafazan Anisa* Q.S Yunus:57

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

“Wahai manusia! Sungguh, telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur'an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman” (Q.S Yunus:57)

Ayat di atas menyatakan bahwa Al-Qur'an adalah wahyu yang datang dari Allah sebagai petunjuk hidup yang sangat penting bagi umat manusia. Al-Qur'an berfungsi sebagai penyembuh bagi hati yang terluka atau bingung, memberikan ketenangan bagi yang sedang mengalami kesulitan atau kebingungan dalam hidup. Bagi orang-orang yang beriman, Al-Qur'an bukan hanya sekadar petunjuk, tetapi juga rahmat yang membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Ayat ini menekankan bahwa Al-Qur'an memberikan solusi spiritual bagi masalah yang ada dalam diri manusia.

Terdapat berbagai pendapat Ulama perihal kedudukan hukum berobat dalam Islam. Beberapa ulama ada yang berpendapat wajib, sunah, mubah dan ada yang bahkan makruh. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالِدَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِالْحَرَامِ

“Sesungguhnya Allah yang menurunkan penyakit beserta obatnya dan Dia menjadikan obat bagi setiap penyakit itu, maka berobatlah kamu janganlah kamu berobat dengan sesuatu yang haram” (Hadist Riwayat Imam Abu Daud).⁴

Berlandaskan hadis diatas, sebagian para ulama ada yang berpendapat bahwa hukum berobat adalah wajib, karena terdapat lafazd *amr* sehingga mewajibkan bagi seseorang yang sakit untuk berobat supaya mendapat kesembuhan.⁵ Hal ini juga didasari dalam lafadz hadist diatas bahwa ketika Allah memberikan satu penyakit kepada hamba-Nya maka kepadanya pula akan diberikan obat yang bisa menyembuhkannya. satu hal yang patut diperhatikan oleh orang yang sakit, bahwa saat dirinya berupaya berobat dan mendapatkan kesembuhannya maka ia harus meyakini bahwa penyakitnya disembuhkan oleh Allah semata, bukan hanya karena obat yang diminumnya. Usaha obat yang dilakukan merupakan ikhtiar seorang hamba untuk mendapatkan anugrah kesembuhan dari Allah akan tetapi tidak berobat dengan yang haram.

⁴ HR. Abu Dawud No.3376

⁵ Razidah, Saadan Dan Madiha, “Isu-Isu Halal Dalam Aplikasi Bioteknologi Terhadap Produk Farmaseutikal Terpilih”, Jurnal Islam Dan Masyarakat Kontemporer, (2018) Hal.5

Sebagian ulama lainnya ada juga yang berpandangan bahwasanya hukum berobat adalah sunah.⁶ Hal ini dapat dilihat oleh dua aspek, yaitu dari sisi sosial dan dari sisi keshahihan dalilnya. Dari segi sosialnya, penyakit yang diderita oleh orang tersebut termasuk dalam kelompok kondisi yang ringan dan tidak membahayakan. Disamping itu, hal tersebut tidak menghalanginya untuk melaksanakan ibadah.⁷ Sejatinya perbedaan adalah suatu yang pasti adanya dalam pembahasan *fiqh*. Sebab, *nas-nas* al-Qur'an sebagian diturunkan dalam bentuk *mujmal* (global) yang memungkinkan setiap mujtahid di setiap zaman untuk menelaah dan menggunakannya untuk menemukan solusi atas masalah-masalah yang muncul.

Perintah untuk berobat, baik yang hukumnya diwajibkan maupun dianjurkan tetap berlaku hingga saat ini. Penyakit masa kini sangat beragam begitu pula dengan obat-obatan yang tersedia untuk mengobatinya. Namun, seorang muslim harus selalu memperhatikan apakah makanan yang dikonsumsi termasuk obat-obatan halal atau tidak. Selain status kehalalannya, juga perlu diperhatikan apakah menimbulkan mudarat atau tidak. Sebab, ketika seseorang mengonsumsi obat tujuannya adalah mendapatkan kesembuhan atau kesehatan. Terdapat obat yang berasal dari zat yang halal dan ada juga yang haram. Namun juga ada yang berasal dari zat yang halal, hanya saja dalam prosesnya ternyata tidak sesuai dengan konsep kehalalan dalam syariat.⁸ Hukum berobat dalam islam memiliki perbedaan pendapat. Namun pada pembahasan berobat dengan zat najis terdapat penjelasan dari hadis dari Rasulullah saw yang melarangnya. Adapun hadisnya yaitu;

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ جَاهِدٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدَّوَاءِ الْحَيْثِثِ

“Telah menceritakan kepada kami Harun bin Abdullah, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bishr, telah menceritakan kepada kami Yunus bin Abi Ishaq dari Mujahid dari Abu hurairah berkata: Rasulullah SAW melarang untuk berobat dengan barang yang najis.” (HR. Abu Dawud)⁹

Hal menarik perhatian umum akhir-akhir ini yaitu enzim tripsin yang berasal dari babi pada vaksin guna pengobatan virus Covid 19. Selama tidak ada bahan yang halal, mayoritas ulama tersebut membolehkan penggunaan obat yang berasal dari bahan

⁶ Razidah, Saadan Dan Madiha, “Isu-Isu Halal Dalam Aplikasi Bioteknologi Terhadap Produk Farmaseutikal Terpilih” (2018) hal.5

⁷ Razidah, Saadan Dan Madiha, “Isu-Isu Halal Dalam Aplikasi Bioteknologi Terhadap Produk Farmaseutikal Terpilih” (2018)

⁸ Razidah, Saadan Dan Madiha, “Isu-Isu Halal Dalam Aplikasi Bioteknologi Terhadap Produk Farmaseutikal Terpilih”, (2018) hal.86

⁹ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, 3870

haram. Islam menerima teknologi dan tidak melarangnya.¹⁰ Namun islam sebagai patokan untuk melihat apakah hal tersebut dibolehkan atau tidak. Dalam menghadapi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, islam bertindak sebagai tolak ukur. Islam adalah agama yang mengajarkan umat-nya untuk selalu memanfaatkan sebaik-baiknya apa yang tersedia di muka bumi ini bagi umat manusia¹¹ oleh karena itu, salah satu upaya untuk menggunakan apa yang telah Allah sediakan di alam semesta untuk mempermudah aktivitas manusia sehari-hari salah satunya adalah pertumbuhan teknologi. Inovasi dalam bidang kesehatan yang berjalan seiring dengan teknologi yang berkembang disebabkan oleh dua hal.¹² Pertama, penyakit yang ada saat ini lebih beragam daripada sebelumnya. Kedua, karena jenis obat yang baru berkembang sebagai hasil dari terobosan teknologi yang sedang berlangsung, baik dari segi zat dengan kualitas yang abru ditemukan ataupun juga metode-metode pengobatan yang jauh lebih efisien.

Salah satu wujud kemajuan teknologi dalam bidang kesehatan adalah adanya bioteknologi. Bioteknologi adalah salah satu jenis perkembangan teknologi di bidang medis.¹³ Studi teknologi yang menggunakan organisme hidup skala luas untuk menciptakan barang yang bermanfaat bagi manusia. Gelatin, GMO, dan enzim adalah beberapa contoh aplikasi bioteknologi¹⁴ beberapa bahan yang digunakan dalam penelitian bioteknologi terbuat dari bahan kimia halal, sementara yang lain dihasilkan dari sumber yang haram. Maka dari itu, terdapat dua komponen yang perlu diperhatikan ketika berbicara tentang kemajuan teknologi. Pertama, adalah apakah bahan-bahan yang digunakan halal, dan yang kedua adalah bagaimana proses obat-obatan tersebut dibuat.¹⁵

Unsur babi digunakan dalam berbagai kategori dalam dunia medis. Menurut tujuannya. Pertama, bahan gelatin digunakan sebagai pelapis kapsul dan tablet. Yang kedua, adalah dengan menggunakan lemak babi sebagai obat luar atau salep. Ketiga, penggunaan pankreas babi untuk insulin, seperti vaksinasi atau obat cair. Untuk kategori ketiga, insulin yang berasal dari babi, para ahli sepakat bahwa itu haram. Namun, diperbolehkan dalam situasi darurat jika lebih banyak alternatif halal tidak

¹⁰ Umar Dan Siar Ni'mah, "Revitalisasi Iptek Modern Dalam Gagasan Ilmuan Dan Perspektif Islam," *Jurnal Kajian Al-Quran Dan Tafsir*, Vol.5, No.1 (2020) Hal.39

¹¹ Lubabah Shobrina Syahida, Skripsi: "Studi Komparatif Kebolehan Penggunaan Obat Berbahan Dasar Zat Haram Menurut Yusuf Al-Qardhawi Dan Taqy Al-Din Al-Nabhany" (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2022) Hal.6

¹² Lubabah Shobrina Syahida, Skripsi: "Studi Komparatif Kebolehan Penggunaan Obat Berbahan Dasar Zat Haram Menurut Yusuf Al-Qardhawi Dan Taqy Al-Din Al-Nabhany"

¹³ Jelhan Kahfi Barlian, "Peran Bioteknologi Dalam Pengembangan Vaksin", *SWA Online*, (2020). <https://swa.co.id/swa/trends/peran-bioteknologi-dalam-pengembangan-vaksin> Diakses Pada 5 Juli 2023.

¹⁴ Razidah, Saadan Dan Madiha, "Isu-Isu Halal Dalam Aplikasi Bioteknologi Terhadap Produk Farmaseutikal Terpilih" (2018) hal.88

¹⁵ Razidah, Saadan Dan Madiha, "Isu-Isu Halal Dalam Aplikasi Bioteknologi Terhadap Produk Farmaseutikal Terpilih" (2018) hal.86

tersedia. Hal ini juga tunduk pada sejumlah kondisi, antara lain pasien sangat sakit, takut mati, tidak ada pengobatan alternatif, dan atas saran dokter yang kompeten.¹⁶ Peracikan obat yang dibuat dengan bahan haram maka status dasarnya haram.

Diluar fenomena vaksin untuk virus Covid 19 Majelis Ulama Indonesia telah mengatur tentang Obat dan Pengobatan fatwa Nomor 30 Tahun 2013 dimana diantaranya berisikan larangan menggunakan obat yang berbahan najis atau haram untuk pengobatan, islam mengisyariatkan pengobatan bagian dari perlindungan dan perawatan kesehatan yang merupakan bagian dari menjaga *Al-Dharuriyat Al-Kham*.¹⁷ Perkembangan dunia medis pada zaman modern ini kurang memperhatikan aspek kehalalan bahan baku obat-obatan menjadi pertimbangan keputusan dan dalam ikhtiar mencari kesembuhan wajib menggunakan metode pengobatan yang tidak melanggar syari'at.

Berbeda dengan lembaga fatwa mesir *Dar al-ifta al-misriyyah* mufti Dr. Ali Jum'ah Muhammad pada 2007 berpendapat bahwa mengkonsumsi obat yang mengandung gelatin babi diperbolehkan. Dijelaskan; "Telah ditetapkan bahwa daging babi dilarang untuk dimakan dan diedarkan seperti dalam firmah Allah surah al-baqarah ayat 173. Berdasarkan pertanyaan hukum mengkonsumsi obat yang mengandung babi pada fatwa nomor 6772, jika suatu elemen telah mengubah sifat dan komponen babi menjadi zat lain maka zat babi telah berubah menjadi zat baru seperti gelatin dan tidak dikomfirmasi lagi sebagai bagian komponen babi. Tetapi apabila masih alami komponen babi, itu tidak mungkin digunakan".¹⁸

Metodologi

Penelitian yang dipakai penelitian ini menggunakan metode kualitatif (*qualitative research*) dengan pendekatan komparatif. Metode komparasi adalah metode yang digunakan untuk membandingkan data-data yang ditarik kedalam konklusi baru kesimpulan baru.¹⁹ Penulis akan melakukan studi mendalam terhadap objek yang diteliti untuk mendapatkan gambaran yang lengkap dan teroeganisasikan mengenai objek penelitian yaitu fatwa MUI No. 30 Tahun 2013 tentang obat dan pengobatan dan fatwa *Dar Al-Ifta Al- Misriyyah al-Misriyyah* tentang hukum mengkonsumsi obat yang

¹⁶ Pusat Halal; "Polemik Gelatin Babi dalam industry Farmasi Halal" <https://halal.unair.ac.id/2020/07/30/polemik-gelatin-babi-dalam-industri-farmasi-halal/> diakses tanggal 19 desember 2022

¹⁷ MUI, "Fatwa Obat dan Pengobatan," diakses Desember 16, 2022, <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/No.-30-Obat-dan-Pengobatan.pdf>

¹⁸ Fatwa *Dar Al-Ifta Al-Misriyyah* Nomor 17472

¹⁹ Rizzal Meikalyan, Thesis: "Studi Komparasi Standar Pelayanan Minimal Bus Trans Jogja", (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2016) Hal.6

mengandung gelatin (babi) Tahun 2007. Data yang dicari berkaitan dengan fatwa dan ikhtilaf para ulama mengenai hal tersebut. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini berpijak pada hukum *istihalah*, bentuk-bentuk *istihalah* serta prosesnya. Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan (Library Research) yakni penelitian yang obyek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai sumber datanya.²⁰ Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan studi pustaka.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penggunaan Obat Mengandung Babi Menurut Majelis Ulama Indonesia

Sebagaimana diketahui fatwa adalah tanggapan yang diberikan oleh ulama atau mufti atas suatu masalah yang belum diberikan penjelasannya dalam Al-Qur'an maupun Hadis Nabi saw. Pemerintah adalah pihak yang meminta fatwa dari MUI tentang hukum obat dan pengobatan. MUI mempertimbangkan tiga faktor sebelum menilai apakah suatu produk itu halal. Yang pertama adalah semua bahan baku, bahan tambahan, dan bahan pendukung harus halal; yang kedua adalah tidak boleh ada kontaminasi najis selama produksi; dan yang ketiga adalah LPPOM diwajibkan untuk mensertifikasi obat-obatan halal untuk memastikan bahwa produk tersebut halal. Spesifikasi ini memperjelas bahwa obat-obatan yang mengandung komponen babi tidak lagi memenuhi syarat untuk mendapatkan fatwa halal.

Seperti yang telah disinggung diatas telah diatur oleh salah satu lembaga fatwa di Indonesia MUI menetapkan bahwa :

Ketentuan Umum dalam fatwa ini : “Vaksin Covid-19 Produk AstraZeneca adalah vaksin Covid-19 yang diproduksi oleh AstraZeneca di SK Bioscience Co.Ltd., Andong, Korea Selatan. Vaksin Covid-19 produk AstraZeneca hukumnya haram karena dalam tahapan proses produksinya memanfaatkan tripsin yang berasal dari babi. Penggunaan Vaksin Covid-19 produk AstraZeneca, pada saat ini, dibolehkan (mubah) karena: a. ada kondisi kebutuhan yang mendesak (hajjah syar’iyyah) yang menduduki kondisi darurat syar’iy (dlarurah syar’iyyah).”²¹

Penggunaan vaksin produk astrazeneca haram karena dalam tahap produksinya memanfaatkan tripsin berasal dari babi. Namun diperbolehkan karena dalam kondisi darurat, hal ini didasarkan pada kehujahan yang sama pada kebolehan mengonsumsi makanan yang haram saat kondisi darurat. Kondisi darurat dijadikan pengecualian guna menghapus hukum asal yang berhubungan dengan larangan oleh syariat. Al-Qur'an dan Sunnah memberikan bukti bahwa pengecualian dari aturan-aturan yang ada dapat diterima dalam situasi darurat. Hal ini didukung oleh dua prinsip yaitu, kemudahan dan

²⁰ Yun Chamidah, Skripsi: “Kepemimpinan Presiden Wanita”, (Kudus: IAIN, 2018) Hal.59

²¹ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 14 Tahun 2021, *Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk Astrazeneca*, hal.12

penghapusan kesulitan, kedua merupakan dua fondasi utama dalam Islam dan hukum-hukumnya.²² Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 115

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِعَیْرِ اللَّهِ بِهِ ۖ فَمَنْ اضْطُرَّ غَیْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (hewan) yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah, tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya) bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

Terdapat dua patokan utama untuk menentukan keharaman suatu perkara. Pertama Haram Lidzatihi, yaitu makanan atau benda yang haram karena bahan asalnya. Contohnya adalah daging babi atau alkohol, yang tetap haram meskipun telah diproses atau diubah bentuknya. Hal ini menunjukkan bahwa sumber bahan itu sendiri yang menentukan status hukum suatu benda atau makanan. Kaidah "الأصل بقاء ما كان على ما كان" mendukung hal ini, yang berarti apabila seseorang merasa ragu mengenai hukum suatu perkara, hukum yang telah berlaku sebelumnya tetap diterapkan sampai ada ketentuan baru yang mengubahnya. Ini karena hukum yang sudah ada lebih dapat diyakini kebenarannya.²³ Oleh karena itu, jika suatu benda atau makanan telah dinyatakan haram karena bahan asalnya, status keharamannya tetap berlaku hingga ada alasan atau dalil yang sah yang dapat mengubahnya.

Kedua, Haram Lighairihi yaitu makanan yang haram karena faktor eksternal. Meskipun makanan tersebut pada asalnya halal, ia bisa menjadi haram karena pengaruh luar, seperti makanan yang diperoleh dari hasil curian, dibeli dengan uang yang berasal dari korupsi, transaksi riba, hadiah dari praktik perdukunan, dan sebagainya. Hukum Islam bertujuan untuk mengangkat martabat manusia dan menjaga kemaslahatannya, baik secara pribadi maupun umum, sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.²⁴ ada lima tuntutan yang harus dipenuhi: menjaga kehidupannya dengan melarang pembunuhan, begitu juga dengan menjaga kehormatan, akal, menjaga harta, dan agamanya, oleh karena itu diperlukan aturan sebagai tolak ukur umum bagi para ahli Qur'an.

Sedangkan babi termasuk kedalam kategori haram lidzatihi, maka babi merupakan hewan yang menurut umat Islam tidak boleh dikonsumsi, termasuk daging dan produk sampingannya. Hal ini dikarenakan adanya ayat dalam Islam yang secara

²² Nur Asia Hamzah, "Darurat Membolehkan Yang Dilarang", Jurnal Kajian Islam Kontemporer, Vol.11 No.2 (2020), 30

²³ Abdul Mudiib, Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih (Kalam Mulia, 2001) hal.21

²⁴ Andi muflih, Skripsi: "Pengobatan Dalam Islam" (Makasar: UIN, 2013) hal.1-3

eksplisit menyatakan larangan terhadap babi, seperti ayat 3 Surat Al Maidah Allah berfirman:²⁵

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah,” (Q.S Al-Maidah:3)

Larangan makan daging babi dasarnya disebabkan oleh kondisi babi itu sendiri yang najis sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, dan yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa daging babi mengandung penyakit maka dibalik pengharaman tersebut ada hikmahnya. Didapati empat ayat Al-Quran yang membahas tentang larangan mengkonsumsi daging babi yaitu, Al-Maidah ayat 3 dan 60, Al-An’am ayat 145 dan An-Nahl ayat 115, Al-Baqarah ayat 173. Terdapat juga hadist yang menjelaskan tentang pengharaman jual beli benda-benda yang haram dalam Islam:

عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة إن لله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها للسفن ويدهن بها الناس فقال لا هو حرام ثم قل رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوها فأكلوا ثمنه.

(حَرْجَةُ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٌ)

“Diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, bahwasanya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda pada hari fathul Mekkah. Bahwasanya Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian menjual khomar, bangkai, babi, dan berhala. Kemudian sahabat bertanya apakah kamu mengerti lemak-lemak bangkai yang disaluti pada kapal, melemuri perhiasan kulit dengan minyak bangkai, dan menjadikan lemak bangkai sebagai bahan bakar. Rasul menjawab, tidak. Sesungguhnya Allah membenci kaum yahudi ketika hukum sudah ditetapkan akan tetapi masih memanfaatkan lemak dalam memperbagus sesuatu, kemudian menjualnya, dan memakan hasil penjualannya tersebut” (HR. Bukhari dan Muslim)²⁶

MUI menetapkan bahwa obat maupun pengobatan yang berbahan dasar unsur babi haram karena MUI tidak menerima *istihalah* pada babi secara mutlak. Pendapat ini merujuk pada pandangan madzhab syafi’i yang memegang prinsip kehati-hatian (*ihtiyat*) dan keluar dari perbedaan (*khuruj min al-khilaf*). Meskipun *istihalah* diterima karena dalilnya kuat, namun dikecualikan jika perubahan tersebut tidak terjadi secara

²⁵ Departemen Agama, *Al-Qur’an Hafazan Anisa*

²⁶ Abu Daud Sulaiman Bin Al-Asy’as, 388

alami dan dikecualikan pada babi dan turunannya. Sebagaimana pendapat dalam Matan Abi Suja yang berbunyi:

وإذا تخللت المرة بنفسها طهرت وإن خللت بطرح شيء فيها لم تطه

“Jika khamr berubah secara alami menjadi cuka maka statusnya dianggap suci, namun jika perubahan tersebut disengaja dengan menambahkan bahan lain, maka statusnya tidak dianggap suci.”²⁷

Dalil-dalil yang digunakan MUI sebagai landasan dalam menentukan hukum mengenai obat mengandung unsur babi bersandar pada Al-Qur’an, Hadis, dan Kaidah Fikih, juga memperhatikan pendapat para ulama terdahulu, sebagaimana berikut:

- a. Al-Qur’an pertama Firman Allah swt, tentang besarnya menjaga kehidupan manusia berdasarkan pada Q.S al-Maidah ayat 32 yang berbunyi:

مَنْ أَجَلَ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ ۖ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ ۖ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ۖ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.”

- b. Hadis

MUI mengambil beberapa hadis, yaitu hadis yang menyatakan bahwa setiap penyakit memiliki obatnya dan bahwa setiap orang yang sakit harus melakukan pengobatan

عَنْ أَسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَدَاوُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَزَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ: الْهَرَمُ

²⁷ “KEPUTUSAN KOMISI B 2 MASAIL FIQHIYAH MU’ASHIRAH(MASALAH FIKIH KONTEMPORER) IJTIMA’ ULAMA KOMISI FATWA SE INDONESIA TAHUN 2015 Tentang ISTIHALAH,” n.d., Hlm. 8, <https://fatwamui.com/storage/488/KEPUTUSAN-KOMISI-B-2-ISTIHALAH.pdf>.

“Berobatlah, karena Allah tidak menjadikan penyakit kecuali menjadikan pula obatnya, kecuali satu penyakit yaitu pikun (tua)” (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa’i dan Ibnu Majah)

c. Kaidah fiqh

Berkaitan dengan obat yang mengandung unsur babi, babi diharamkan karena termasuk hewan yang kotor dan tidak layak untuk dikonsumsi. Ketika terdapat obat yang mengandung unsur babi, hal ini tidak dapat menjamin kesembuhan bagi pasien. Sekalipun terdapat manfaat, hanya boleh digunakan ketika dalam keadaan darurat:

اضْرُرُّ يُزَالُ

“Bahaya itu harus dihilangkan”

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

“Keadaan darurat itu membolehkan sesuatu yang dilarang”

d. Pendapat para ulama

Selain memakai kaidah fiqh diatas, MUI juga mempertimbangkan beberapa pendapat ulama fiqh mengenai kelayakan mengonsumsi atau menggunakan barang yang dianggap najis dalam situasi yang darurat, diantaranya adalah:

Pendapat Imam Al-‘Izz ibn ‘Abd Al-Salam dalam kitab “Qawa’id Al-Ahkam”:

جاز التداوي بالنجاسات إذا لم يجد طاهراً مقامها, لأن مصلحة العافية والسلامة أكمل

من مصاحبة اجتناب النجاسة

“Boleh berobat dengan benda-benda najis jika belum menemukan benda suci yang dapat menggantikannya, karena masalah kesehatan dan keselamatan lebih diutamakan daripada masalah menjauhi benda najis”

Merujuk dari beberapa pemaparan diatas, dapat kita simpulkan metode istinbat yang digunakan MUI dalam menetapkan fatwa obat yang mengandung unsur babi menggunakan metode *istishlâhi* yaitu memberikan pertimbangan kemashlahatan atau dikenal dengan istilah *mashlahah mursalah* bahwa berobat dengan sesuatu yang najis atau yang diharamkan saat kondisi darurat diperbolehkan bahkan menjadi kewajiban demi menjaga kemashlahatan jiwa.

Penggunaan Obat Mengandung Babi Menurut Dar al-Ifta al-Misriyyah

Dalam fatwanya *Dar al-Ifta al-Misriyyah* sepakat pada keharaman babi baik untuk dikonsumsi maupun untuk pengobatan, seperti ditetapkan dalam Q.S al-Baqarah ayat 173:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَالْخِنْزِيرَ وَمَا أَهَلَ بِهِ لَعَنَ اللَّهُ ۖ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

Dar Al-Ifta Al-Misriyyah juga memegang prinsip bahwa dasar segala pengobatan itu hukum asalnya sah sesuai dengan syari'at dan setiap penyakit memiliki obatnya. Sebagaimana hadis *shahih* yang diriwayatkan oleh imam Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah:

عَنْ أَسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَدَاوُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَزَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ: الْهَرَمُ

Terkait dengan unsur babi yang terkandung dalam obat, Mufti Syeikh Ali Jum'ah mengatakan, pada dasarnya mayoritas ulama berpendapat babi adalah hewan yang najis baik dalam keadaan hidup maupun mati.²⁸ Sementara, pendapat ulama Malikiyyah mengatakan babi suci ketika hidup dan najis ketika mati. Pandangan Madzhab Maliki tersebut dapat kita rujuk pada salah satu kitab Madzhab Maliki yaitu kitab *al-Syarhul Kabir* Juz 1 hal. 50:

(و) الطماهر (الحي) وَأَلٌ فِيهِ اسْتِعْرَاقِيْمَةٌ أَيُّ كُلِّ حَيٍّ بَحْرِيًّا كَانَ أَوْ بَرِيًّا وَلَوْ لِدًّا مِنْ عَذْرَةٍ أَوْ كَلْبًا وَخِنْزِيرًا

“Yang dianggap suci adalah semua makhluk hidup (al-hayyu), yang ditandai dengan tambahan 'alif lam' dalam kata tersebut, menunjukkan inklusivitas atau mencakup keseluruhan. Ini berarti bahwa semua makhluk hidup, baik di darat maupun di laut, termasuk meskipun bukan hewan yang termasuk dalam kategori halal, seperti anjing atau babi, dianggap suci”.

Dalam hal boleh atau tidaknya menggunakan obat yang terdapat unsur babi, *Darul Ifta* kembali pada teori perubahan zat dari bentuk dan sifat aslinya ke bentuk dan sifat lain atau dalam istilah fikih disebut *istihalah*.

الإِسْتِحَالَةُ: أَيُّ تَحْوُلُ الْعَيْنِ النَّجَسَةِ بِنَفْسِهَا أَوْ بِوَسْطَةِ

²⁸ *Dar Al-Ifta Al-Misriyyah*, “*Fatawa*”, *Dar al ifta'*, diakses Januari 13 2023, <https://www.daralifta.org/ar/fatawa/17705/> حكم عمل برامج تسويق لمنهج طبي مستخلص من الخنزير واستخدامه في التداوي

“Istihalah adalah perubahan atau bertukarnya zat yang najis dengan sendirinya atau dengan perantara sesuatu”.²⁹

Pada perkara ini terdapat perbedaan pendapat ulama fikih, golongan pertama terdiri dari ulama Hanafiyah dan Malikiyah, serta Imam Ahmad dalam satu riwayat berpendapat bahwa ada kemungkinan bahwa sesuatu dapat menjadi suci karena *istihalah*.³⁰ Karena adanya perubahan dalam bentuk senyawa, proses ini dianggap absah, mengingat hukum Islam menghukumi sesuatu sebagai najis berdasarkan bentuknya. Jika bentuknya berubah dan sifat-sifatnya hilang, istilah “najis” tidak relevan lagi untuk senyawa ini.

Adapun golongan kedua dari kalangan ulama Syafi’iyah dan Hanabilah dalam pandangan mazhab mereka dengan jelas tidak menerima *istihâlâh* sebagai cara mensucikan najis, kecuali pada kasus khamr yang berubah menjadi cuka dengan sendirinya dan kulit bangkai yang disamak (selain kulit anjing dan babi).³¹ Kemudian Mufti Mesir Syekh Ali Jum’ah memberikan jawaban bahwa mereka cenderung kepada pendapat pertama, dimana *istihalah* merusak sifat kenajisan pada najis ‘ain atau babi tersebut.

a. Dasar Hukum *istihalah*

1. Al-Qur’an

Di dalam Al-Qur’an memang tidak pernah menyebutkan secara eksplisit kata *istihalah*. Namun, hal ini dapat kita pahami dari Firman Allah swt Q.S an-Nahl ayat 66:

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۚ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ ۖ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبْنَا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّرَابِ

“Dan sungguh, pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang ada dalam perutnya (berupa) susu murni antara kotoran dan darah, yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya.”

Ayat ini secara di atas langsung mengindikasikan proses transformasi yang terjadi selama proses pembuatan susu. Dengan kata lain, ayat-ayat ini secara konseptual dapat dianggap sebagai *istihâlâh*. Hal ini karena darah yang tergolong najis di dalam pembukuh darah berubah menjadi susu di kantung

²⁹ Wahbah azuhaili

³⁰ Wahbah bin Musthafa Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islamiy Wa Adillatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 1433). Juz 1, hal. 250.

³¹ Mohd Fahmi bin Shamsudin, Skripsi: “Konsep Istihalah Dalam Makanan Menurut Madzhab Hanafi Dan Syafi’i”, (Riau: UIN Suska, 2018)

susu hewan. Oleh karena itu, status kenajisannya berubah menjadi suci dan halal. *Istihâlah* mengacu pada perubahan bahan haram menjadi bahan halal.³²

2. Hadis

Hingga saat ini tidak ada hadis khusus yang menyebutkan *istihalah* secara eksplisit dalam al-sunnah. Meskipun demikian, hal ini tidak menunjukkan bahwa *istihalah* tidak dibahas dalam khazanah keilmuan islam. Dari perspektif praktis, terdapat hadis membahas masalah penyamakan yang berkaitan dengan metode tersebut.

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، قَالَ
حَدَّثَنِي ابْنُ شَهَابٍ، أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ - رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُمَا - أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ فَقَالَ " هَلَّا
اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا ". قَالُوا إِنَّهَا مَيْتَةٌ. قَالَ " إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا "

“Diriwayatkan ‘Abdullah bin ‘Abbas: Setelah Rasulullah saw wafat melewati seekor domba yang mati dan berkata (kepada orang-orang), “mengapa kamu tidak menggunakan kulitnya?” mereka berkata, “tetapi sudah mati” katanya “ hanya memakannya, dilarang.”

Berdasarkan hadis ini, setiap kulit hewan yang telah mati dan menjadi bangkai setelah melalui proses penyamakan kembali menjadi suci dan boleh diambil manfaatnya.³³ Hadis tersebut digunakan sebagai landasan penerimaan *istihâlah* sebagai instrumen verifikasi alternative hukum.

3. Qiyash

Istihâlah sebagai sarana pensucian benda-benda najis sebagaimana yang telah ditetapkan apabila khamr berubah menjadi cuka maka hukumnya menjadi suci dan halal, dan hal ini dapat menjadi *qiyash* pada proses pembuatan oabt ataupun selainya. Sebagaimana pendapat al-Kasani (ulama mazhab Hanafi) dalam kitabnya *Badâ’i al-Sanâ’i* menyebutkan perkara yang sama:

“Benda yang awalnya dianggap najis dapat keluar dari status najis jika mengalami perubahan dalam sifat dan zatnya, karena status najis merupakan sebutan bagi sesuatu yang disifatkan. Apabila sesuatu yang

³² Mohd Izhar Ariff Mohd Kashim dkk., “Principles Regarding the Use of Haram (Forbidden) Sources in Food Processing: A Critical Islamic Analysis,” *Asian Social Science* 11, no. 22 (18 Agustus 2015)

³³ Anjahana Wafiroh, “Tinjauan Konsep Istihalah Menurut Imam Al-Syafi’i Dan Imam Abu Hanifah, Dan Implementasinya Pada Percampuran Halal-Haram Produk Makanan,” *Isti’ dal Jurnal Studi Hukum Islam* 4, no. 1 (22 Mei 2017), hal. 1-15

disifatkan tersebut mengalami perubahan, seperti arak yang bertukar menjadi cuka, maka benda tersebut tidak dapat dianggap najis”.³⁴

Dari pendapat tersebut para ulama kontemporer yang memegang prinsip *istihâlah* meng-qiyaskan perkara minuman keras tadi dengan obat yang menggunakan unsur dari babi.

4. Kaidah fikih

Selain itu, terdapat juga kaidah yang selaras dengan konsep *istihâlah* secara umum, yaitu merujuk kepada asal setiap sesuatu adalah boleh.

أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

“Setiap sesuatu itu boleh sampai terdapat dalil yang menunjukkan ia haram”

Kadahnya ini disandarkan pada hadis Rasulullah saw. dalam Riwayat Ibnu Majah yang sudah penulis paparkan diatas bahwa semua yang ada di muka bumi ini adalah suci dan dapat digunakan, kecuali Al-Qur’an dan Sunah jelas menunjukkan pengharamannya.

Berdasarkan hujah yang bersumber dari Al-Qur’an, as-Sunnah, al-Ijma’, dan *al-Qiyâsh*, serta beberapa kaidah fikih, *istihâlah* dapat digunakan sebagai metode alternatif untuk memverifikasi hukum atas masalah baru yang muncul di masyarakat.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa *Dar al-Ifta al-Misriyyah* lebih memilih pendapat yang menggunakan teori perubahan zat dari bentuk dan sifat aslinya ke bentuk dan sifat lain, atau dalam istilah fikih dikenal dengan istilah *istihalah*, dalam menetapkan fatwa tentang obat-obatan yang mengandung unsur najis atau babi. Mazhab Hanafi dan Maliki yang meng-qiyaskan perubahan benda najis seperti khamr yang berubah menjadi cuka, atau kulit mayat yang menjadi suci setelah disamak, mengakui teori ini.

Dar al-Ifta al-Misriyyah lebih cenderung menggunakan metode *istinbat ta’lili* (analisis) dalam berbagai fatwa yang berkaitan dengan penggunaan babi dalam pengobatan. Pendekatan ini digunakan untuk menyelidiki dan menetapkan hukum suatu peristiwa yang tidak ada dalil yang pasti dalam *nash* baik *qath’i* maupun *zhanni* juga tidak ada konsensus *ijma’*. Sebaliknya, hukumnya secara tersirat didukung oleh fakta-fakta yang ada.³⁵

Dari sekian penjabaran diatas dapat kita simpulkan bahwasanya *Dâr al-Iftâ al-Misriyyah* dalam beristinbat juga memperhatikan kaidah-kaidah kebahasaan, filosofis dan sosiologis (kemaslahatan masyarakat). Dan juga menggunakan pendekatan yang

³⁴ Ahmad Nuryani Dan Mohd Izhar, “*Istihalah Dalam Pandangan Islam*”, Fikiran Masyarakat, Vol.2 No.1 (2014) Hal. 26

³⁵ Bayu Teja Sukmana, dkk, “*Penyelesaian Hukum dengan Corak Pendekatan Bayani, Ta’lili, dan Istislahi*” AL-SULTHANIYAH 11, no. 2 (2022), hal. 1-20

mendalam dalam menggali hukum untuk menafsirkan nash dari sumber istinbat hukum itu sendiri. Namun juga secara teknik istinbat hukum *Dâr al-Iftâ al-Misriyyah* tidak terlepas dari kaidah-kaidah para ulama mazhab lain.

Simpulan

Dalam kajian perbandingan fatwa mengenai penggunaan obat yang mengandung unsur babi, terdapat kesamaan dan perbedaan antara fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan *Dâr al-Iftâ al-Misriyyah*. Kedua fatwa sepakat mengenai larangan daging babi dan bahan-bahan yang mengandung unsur babi berdasarkan Q.S. al-Maidah ayat 3 dan hadis-hadis yang mengonfirmasi larangan tersebut. Mereka juga merujuk pada Q.S. Al-Baqarah ayat 173, yang memperbolehkan penggunaan benda najis dalam keadaan darurat untuk menyelamatkan nyawa. Keduanya sepakat bahwa pengobatan dianjurkan dalam Islam, dan segala penyakit pasti memiliki obatnya. Namun, perbedaan muncul dalam pendekatan mereka terhadap *istihalah*, yaitu perubahan substansi yang mengubah sifat najis menjadi halal.

MUI menolak proses *istihalah* secara mutlak, sehingga obat yang mengandung unsur babi tetap dianggap haram. Sebaliknya, *Dâr al-Iftâ al-Misriyyah* menerima *istihalah* sebagai proses yang dapat mengubah esensi babi menjadi bahan yang halal. Selain itu, perbedaan juga terlihat pada metode istinbat hukum yang digunakan oleh kedua lembaga, dengan MUI lebih mengutamakan pendekatan tekstual terhadap hukum dan *Dâr al-Iftâ al-Misriyyah* lebih fleksibel dalam menerima perubahan substansi. Oleh karena itu, meskipun ada kesamaan dalam hal larangan babi, hukum tentang obat yang mengandung unsur babi menurut kedua fatwa tersebut tetap berbeda.

Fatwa MUI menyatakan haram, sedangkan Fatwa *Dâr al-Iftâ al-Misriyyah* menganggap obat tersebut halal setelah melalui proses *istihâlâh*. Meskipun kedua fatwa menggunakan dasar hukum yang serupa dalam beberapa hal, mereka memiliki pendekatan yang berbeda dalam hal *istihalah* dan penentuan status hukum dari obat yang mengandung unsur babi. Peneliti menunjukkan adanya persamaan dan perbedaan dalam cara masing-masing fatwa menganalisis masalah ini. Dalam hal ini, peneliti cenderung mengambil pandangan yang sejalan dengan fatwa MUI yang menilai obat yang mengandung unsur babi tetap haram, meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai *istihâlâh*. Peneliti berpendapat bahwa lebih aman untuk tetap menghindari penggunaan bahan yang berasal dari babi meskipun mengalami perubahan substansi.

Referensi

- Akbar, A. "Metode Ijtihad Yusuf Al-Qardhawi Dalam Fatawa Mu'ashirah", *Usuludin*, 1, 2012.
- Az-Zuhaili, W. *Fiqhul Islam Wa Adillathu*. Gema Insani & Darul Fikr, 2011
- Barlian, J. K. (2020, Agustus 24). *SWA Online*.from <https://swa.co.id/swa/trends/peran-bioteknologi-dalam-pengembangan-vaksin>, diakses 5 Juli 2023
- Chamidah, Y. "Kepemimpinan Presiden Wanita", Kudus: IAIN, 2018.

- Dar al-Ifta Al-Misriyyah, (n.d.). *Fatawa.*, from dar-alifta: <https://www.dar-alifta.org/ar/fatawa/17705/التداوي واستخدامه في التخزين من مستخلص طبي مستخلص من التداوي> diakses pada 13 Januari 2023
- Fawaid, Imam F. M. “Imunisasi Menurut Hukum Islam Kontroversi Imunisasi Vaksin Polio IPV Injeksi Yang Mengandung Enzim Babi”, *al-Hukmi*, 5, 2021.
- Hamzah, N. A. “Darurat Membolehkan Yang Dilarang”. *Kajian Islam*, 30, 2020
- Majelis Ulama Indonesia. “Obat dan Pengobatan”, from <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/No.-30-Obat-dan-Pengobatan.pdf> diakses pada 16 Desember 2022.
- Meikalyan, R. “Studi Komparasi Standar Pelayanan Minimal Bus Trans Jogja”, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2016.
- Muflih, A. “Pengobatan Dalam Islam”, Makasar: Universitas Islam Negeri Makasar, 2013.
- Musfiroh, S. “Pengaruh Persepsi Konsumen Atas Sertifikat Halal Terhadap Keputusan Pembelian Pada Kedai Coffe Kota Pekanbaru”, Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2018.
- Nuryani, A., & Izhar, M. “Istihalah Dalam Pandangan Islam”, *Fikiran Masyarakat*, 2014.
- Prayoga, A. “Pusat Halal”., from <https://halal.unair.ac.id/2020/07/30/polemik-gelatin-babi-dalam-industri-farmasi-halal/> diakses pada 19 Desember 2022.
- Razidah, S. M. “Isu-Isu Halal Dalam Aplikasi Bioteknologi Terhadap Produk Farmaseutikal Terpilih”. *Islam Dan Masyarakat Kontemporer*, 5, 2018.
- Safe'i, A. “Redefinisi Ijtihad Dan Taqlid: Upaya Reaktualisasi Dan Revitalisasi Perspektif Sosio-Historis”, *Hukum dan Kemanusiaan*, 27, 2019.
- Shamsudin, M. F. “Konsep Istihalah Dalam Makanan Menurut Madzhab Hanafi Dan Syafi’i”, Riau: Universitas Islam Negeri Suska, 2018.
- Sukmana, B. T., Sultan, L., & Kurniati. “Penyelesaian Hukum dengan Corak Pendekatan Bayani, Ta’lili, dan Istislahi”, *Al-Sulthaniyah*, 2022.
- Syahida, L. S. “Studi Komparatif Kebolehan Penggunaan Obat Bahan Dasar Zat Haram Menurut Yusuf Al-Qardhawi dan TaqyAl-Din Al-Nabhany”. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2022.
- Umar, S. N. “Revitalisasi Iptek Modern Dalam Gagasan Ilmuan dan Perspektif Islam”. *Kajian Al-Quran dan Tafsir*, 39. 2020.
- Wafiroh, A. “Tinjauan Konsep Istihalah Menurut Imam Al-Syafi’i Dan Imam Abu Hanifah, Dan Implementasinya Pada Percampuran Halal-Haram Produk Makanan”, *Jurnal Studi Hukum Islam*, 2017.
- “KEPUTUSAN KOMISI B 2 MASAIL FIQHIYAH MU’ASHIRAH (MASALAH FIKIH KONTEMPORER) IJTIMA’ ULAMA KOMISI FATWA SE INDONESIA TAHUN 2015 Tentang ISTIHALAH,” n.d., Hlm. 8. <https://fatwamui.com/storage/488/KEPUTUSAN-KOMISI-B-2-ISTIHALAH.pdf>.



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution, ShareAlike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

This page is intentionally left blank